



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 1- P / PM I-01 / AD / III / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erdianto
Pangkat,NRP : Serka, 21070319871184
Jabatan : Ba Bekangdam IM
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tgl.lahir : Kp.Marlitung, 20 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar No.21 Banda Aceh.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-05/C-01/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/01-P/AD/I-01/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Erdianto Pangkat Serka, 21070319871184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor BK 5312 XR a.n. Syafidah.(Dikembalikan kepada yang berhak).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan dihadiri oleh Oditur Militer Murod, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 14930062070666, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 15.30 WIB di Jln. STA Mansyursyah Kota Banda Aceh Prov. Aceh.